



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3455);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516)
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 43);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6654);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);

35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 2021 Nomor 63);
36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, PerubahanAlokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
46. Perarutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
47. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19

- Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);
48. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492);
 49. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 50. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
 51. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/A);
 52. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 7);
 53. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 7);
 54. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 8);

55. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 10);
56. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 5);
57. Peraturan Daerah Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 5);
58. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
59. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 12);
60. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
61. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2)
62. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
63. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Kota Blitar yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Blitar.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp877.505.226.884,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus lima juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp201.834.878.884,00 (dua ratus satu milyar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;

↓

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.059.873.632,00 (empat puluh satu milyar lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.734.810.339,00 (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.104.657.721,00 (satu milyar seratus empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.935.537.192,00 (seratus lima puluh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp41.059.873.632,00 (empat puluh satu milyar lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp995.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.219.000.000,00 (empat milyar dua ratus sembilan belas juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp517.000.000,00 (lima ratus tujuh belas juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.300.000.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.349.550.000,00 (sebelas milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.950.823.632,00 (dua belas milyar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel terdiri atas:

a. Pajak Hotel	910.000.000
b. Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	85.000.000
- (2) Anggaran pajak restoran terdiri atas:

a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.600.000.000
b. Pajak Warung dan Sejenisnya	19.000.000
c. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.600.000.000

- (3) Anggaran pajak hiburan terdiri atas:
 - a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 347.000.000
 - b. Pajak Pertandingan Olahraga 170.000.000
- (4) Anggaran pajak reklame terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Peragaan 420.000.000
- (5) Anggaran pajak penerangan jalan terdiri atas:
 - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 10.300.000.000
- (6) Anggaran pajak parkir terdiri atas:
 - a. Pajak Parkir 250.000.000
- (7) Anggaran pajak air tanah terdiri atas:
 - a. Pajak Air Tanah 58.500.000
- (8) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) terdiri atas:
 - a. PBBP2 11.349.550.000
- (9) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terdiri atas:
 - a. BPHTB - Pemindahan Hak 12.950.823.632

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.734.810.339,00 (delapan milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.776.733.000,00 (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.356.517.339,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah).

t

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp601.560.000,00 (enam ratus satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum terdiri atas:
- | | | |
|--|----|---------------|
| a. Retribusi Pelayanan Kesehatan | Rp | 1.789.810.000 |
| b. Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan | Rp | 282.628.000 |
| c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum | Rp | 1.302.000.000 |
| d. Retribusi Pelayanan Pasar | Rp | 801.690.000 |
| e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | Rp | 541.000.000 |
| f. Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus | Rp | 14.540.000 |
| g. Retribusi Pengolahan Limbah Cair | Rp | 10.500.000 |
| h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | Rp | 34.565.000 |
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha terdiri atas:
- | | | |
|---|----|---------------|
| a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | Rp | 1.553.422.339 |
| b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau
Pertokoan | Rp | 157.308.000 |
| c. Retribusi Terminal | Rp | 120.500.000 |
| d. Retribusi Tempat Khusus Parkir | Rp | 561.450.000 |
| e. Retribusi Rumah Potong Hewan | Rp | 300.000.000 |
| f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | Rp | 663.837.000 |
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas:
- | | | |
|---|----|-------------|
| a. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan
Pelayanan Angkutan Umum | Rp | 1.560.000 |
| b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | Rp | 600.000.000 |

Pasal 9

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

6

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.104.657.721,00 (satu milyar seratus empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 10

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD terdiri atas:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp 1.104.657.721

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.935.537.192,00 (seratus lima puluh milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
 - e. Pendapatan Bunga;
 - f. Pendapatan BLUD;
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.900.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.559.602.708,00 (satu milyar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.368.000.000,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah).

- (5) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.214.974,00 (dua puluh satu juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.380.082.510,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan puluh dua ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp145.561.737.000,00 (seratus empat puluh lima milyar lima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya Rp. 44.900.000
- (2) Anggaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri atas:
 - a. Hasil Sewa BMD Rp. 1.559.602.708
- (3) Anggaran Jasa Giro terdiri atas:
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah Rp. 2.368.000.000
- (4) Anggaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terdiri atas:
 - a. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp. 21.214.974
- (5) Anggaran Pendapatan Bunga terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Rp. 1.380.082.510
- (6) Anggaran Pendapatan BLUD terdiri atas:
 - a. Pendapatan BLUD Rp. 145.561.737.000

Pasal 13

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp667.431.172.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp589.600.164.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus juta seratus enam puluh empat ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.831.008.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp589.600.164.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus juta seratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Insentif Daerah (DID)
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp574.288.253.000,00 (lima ratus tujuh puluh empat milyar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.311.911.000,00 (lima belas milyar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Dana Perimbangan terdiri atas:
- | | | |
|---|----|-----------------|
| a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | Rp | 89.532.519.000 |
| b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | Rp | 393.968.854.000 |
| c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | Rp | 19.738.150.000 |
| d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | Rp | 71.048.730.000 |
- (2) Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) terdiri atas:
- | | | |
|--------|----|----------------|
| a. DID | Rp | 15.311.911.000 |
|--------|----|----------------|

Pasal 16

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp77.831.008.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (3) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp76.901.814.000,00 (tujuh puluh enam milyar sembilan ratus satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp929.194.000,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Pendapatan Bagi Hasil terdiri atas:
- a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp. 76.901.814.000
- (2) Bantuan Keuangan terdiri atas:
- a. Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi Rp. 929.194.000

Pasal 18

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp8.239.176.000,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.239.176.000,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 19

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp. 8.239.176.000.000

Pasal 20

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.022.313.854.348,00 (satu trilyun dua puluh dua milyar tiga ratus tiga belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp. 886.999.080.991,00 (delapan ratus delapan puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp328.054.651.448,00 (tiga ratus dua puluh delapan milyar lima puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp511.617.231.070,00 (lima ratus sebelas milyar enam ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.272.936.073,00 (dua puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.054.262.400,00 (dua puluh dua milyar lima puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

f

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp328.054.651.448,00 (tiga ratus dua puluh delapan milyar lima puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp193.252.954.818,00 (seratus sembilan puluh tiga milyar dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.060.794.698,00 (enam puluh sembilan milyar enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.783.769.937,00 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.609.975.100,00 (sebelas milyar enam ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp614.852.156,00 (enam ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh enam).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp801.600.000,00 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).

- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.930.704.739,00 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN terdiri atas:
- | | | |
|---|----|-----------------|
| a. Belanja Gaji Pokok ASN | Rp | 139.831.503.775 |
| b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN | Rp | 13.192.388.100 |
| c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN | Rp | 5.094.439.625 |
| d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN | Rp | 8.867.865.250 |
| e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | Rp | 2.218.672.125 |
| f. Belanja Tunjangan Beras ASN | Rp | 7.659.868.393 |
| g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | Rp | 826.257.794 |
| h. Belanja Pembulatan Gaji ASN | Rp | 2.477.100 |
| i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | Rp | 13.560.507.579 |
| j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | Rp | 335.142.452 |
| k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | Rp | 957.638.090 |
| l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | Rp | 706.194.535 |
- (2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN terdiri atas:
- | | | |
|--|----|----------------|
| a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | Rp | 27.573.590.558 |
| b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | Rp | 41.487.204.140 |
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terdiri atas:
- | | | |
|---|----|----------------|
| a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | Rp | 1.417.283.650 |
| b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | Rp | 429.343.427 |
| c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | Rp | 36.945.702.000 |
| d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) | Rp | 474.000.000 |

Guru PNSD

e. Belanja Honorarium	Rp	3.758.200.860
f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD	Rp	759.240.000

(4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terdiri atas:

a. Belanja Uang Representasi DPRD	Rp	521.430.000
b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	Rp	73.000.200
c. Belanja Tunjangan Beras DPRD	Rp	94.146.000
d. Belanja Uang Paket DPRD	Rp	52.157.300
e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	Rp	705.831.000
f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	Rp	88.244.100
g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	Rp	5.662.500
h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp	3.150.000.000
i. Belanja Tunjangan Reses DPRD	Rp	787.500.000
j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp	1.000.000
k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD	Rp	500.000
l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp	3.563.404.000
m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	Rp	2.486.880.000
n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	Rp	80.220.000

(5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terdiri atas:

a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	Rp	54.600.000
b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	Rp	7.644.000
c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	Rp	98.280.000
d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	Rp	7.531.680
e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	Rp	7.538.438
f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	Rp	811.736
g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	Rp	1.600.560
h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	Rp	420.400

f

- | | | | |
|----|---|----|-------------|
| i. | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH | Rp | 525.500 |
| j. | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah | Rp | 240.000.000 |
| k. | Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH | Rp | 195.899.842 |
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terdiri atas:
- | | | | |
|----|--|----|-------------|
| a. | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | Rp | 201.600.000 |
| b. | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | Rp | 600.000.000 |
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BLUD terdiri atas:
- | | | | |
|----|----------------------|----|---------------|
| a. | Belanja Pegawai BLUD | Rp | 8.930.704.739 |
|----|----------------------|----|---------------|

Pasal 24

- (3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp511.617.231.070,00 (lima ratus sebelas milyar enam ratus tujuh belas juta dua ratus tiga puluh satu ribu tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
- Belanja Barang;
 - Belanja Jasa;
 - Belanja Pemeliharaan;
 - Belanja Perjalanan Dinas;
 - Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (4) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.493.344.819,00 (seratus lima milyar empat ratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp197.691.039.341,00 (seratus sembilan puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).

- (6) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.127.198.325,00 (dua puluh lima milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.568.450.624,00 (dua puluh empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
- (8) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.387.858.200,00 (lima milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.180.883.000,00 (enam belas milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (10) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp137.168.456.761,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang terdiri atas:
- | | | |
|-------------------------------|----|-----------------|
| a. Belanja Barang Pakai Habis | Rp | 105.493.344.819 |
|-------------------------------|----|-----------------|
- (2) Anggaran belanja jasa terdiri atas:
- | | | |
|---|----|-----------------|
| a. Belanja Jasa Kantor | Rp | 134.274.134.672 |
| b. Belanja Jasa Asuransi | Rp | 30.655.107.474 |
| c. Belanja Sewa Tanah | Rp | 7.000.000 |
| d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | Rp | 5.763.446.215 |
| e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | Rp | 1.015.550.110 |
| f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | Rp | 2.237.136.000 |
| g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | Rp | 10.612.302.570 |
| h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | Rp | 13.126.362.300 |
- (3) Anggaran belanja pemeliharaan terdiri atas:

6

- | | | | |
|----|--|----|----------------|
| a. | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Rp | 5.691.365.849 |
| c. | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | Rp | 14.403.406.592 |
| d. | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp | 4.984.304.284 |
| e. | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Rp | 48.121.600 |
- (4) Anggaran belanja perjalanan dinas terdiri atas:
- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|----------------|
| a. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | Rp | 23.851.366.374 |
| b. | Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri | Rp | 717.084.250 |
- (5) Anggaran Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga terdiri atas:
- | | | | |
|----|---|----|---------------|
| a. | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | Rp | 5.387.858.200 |
|----|---|----|---------------|
- (6) Anggaran belanja Barang dan Jasa BOS terdiri atas:
- | | | | |
|----|-----------------------------|-----|----------------|
| a. | Belanja Barang dan Jasa BOS | Rp. | 16.180.883.000 |
|----|-----------------------------|-----|----------------|
- (7) Anggaran belanja Barang dan Jasa BLUD terdiri atas:
- | | | | |
|----|------------------------------|-----|-----------------|
| a. | Belanja Barang dan Jasa BLUD | Rp. | 137.168.456.761 |
|----|------------------------------|-----|-----------------|

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.272.936.073,00 (dua puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.119.976.248,00 (empat milyar seratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.606.070.250,00 (dua puluh milyar enam ratus enam juta tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp546.889.575,00 (lima ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Rp 3.058.270.603
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Rp 1.061.705.645
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp. 2.005.000.000
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp. 6.966.955.250
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp. 11.634.115.000
- (3) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp. 546.889.575

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp22.054.262.400,00 (dua puluh dua milyar lima puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp22.054.262.400,00 (dua puluh dua milyar lima puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Pasal 29

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga terdiri atas:

- | | | |
|--|----|----------------|
| a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga | Rp | 5.008.700.000 |
| b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga | Rp | 17.045.562.400 |

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp124.270.083.357,00 (seratus dua puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.182.140.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.090.597.085,00 (empat puluh empat milyar sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.156.628.123,00 (dua puluh delapan milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.029.777.349,00 (empat puluh delapan milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.810.940.800,00 (dua milyar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.182.140.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah; dan
 - b. Belanja Modal Tanah BLUD.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp432.140.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah terdiri atas:

a. Belanja Modal Lapangan	Rp	750.000.000
---------------------------	----	-------------
- (2) Belanja Modal Tanah BLUD terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah BLUD	Rp	432.140.000
-----------------------------	----	-------------

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.090.597.085,00 (empat puluh empat milyar sembilan puluh lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan

m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.680.272.950,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.729.539.800,00 (empat milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp254.167.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 216.845.200,00 (dua ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.437.705.040,00 (lima milyar empat ratus tiga puluh tujuh tujuh lima ribu empat puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 984.069.980,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta enam puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 9.039.994.375,00 (sembilan milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.819.283.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 5.879.058.040,00 (lima milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu empat puluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 607.012.900,00 (enam ratus tujuh juta dua belas ribu sembilan ratus rupiah).

- (12) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp132.646.100,00 (seratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.293.617.000,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp9.016.385.700,00 (sembilan milyar enam belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar terdiri atas:
- | | | |
|-----------------------------------|----|---------------|
| a. Belanja Modal Alat Besar Darat | Rp | 1.192.000.000 |
| b. Belanja Modal Alat Bantu | Rp | 488.272.950 |
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan terdiri atas:
- | | | |
|---|----|---------------|
| a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | Rp | 4.512.825.000 |
| b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Rp | 216.714.800 |
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur terdiri atas:
- | | | |
|----------------------------|----|-------------|
| a. Belanja Modal Alat Ukur | Rp | 254.167.000 |
|----------------------------|----|-------------|
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian terdiri atas:
- | | | |
|----------------------------------|----|-------------|
| a. Belanja Modal Alat Pengolahan | Rp | 216.845.200 |
|----------------------------------|----|-------------|
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga terdiri atas:
- | | | |
|---|----|---------------|
| a. Belanja Modal Alat Kantor | Rp | 3.116.598.200 |
| b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga | Rp | 1.877.586.540 |
| c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | Rp | 443.520.300 |
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar terdiri atas:
- | | | |
|----------------------------------|----|-------------|
| a. Belanja Modal Alat Studio | Rp | 863.719.000 |
| b. Belanja Modal Alat Komunikasi | Rp | 120.350.980 |
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan terdiri atas:
- | | | |
|--------------------------------------|----|---------------|
| a. Belanja Modal Alat Kedokteran | Rp | 9.029.619.375 |
| b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum | Rp | 10.375.000 |

- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium terdiri atas:
- | | | |
|---|----|---------------|
| a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium | Rp | 1.604.323.000 |
| b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah | Rp | 21.700.000 |
| c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | Rp | 193.260.000 |
- (9) Anggaran Belanja Modal Komputer terdiri atas:
- | | | |
|-------------------------------------|----|---------------|
| a. Belanja Modal Komputer Unit | Rp | 4.490.803.224 |
| b. Belanja Modal Peralatan Komputer | Rp | 1.388.254.816 |
- (10) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu terdiri atas:
- | | | |
|--|----|-------------|
| a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | Rp | 607.012.900 |
|--|----|-------------|
- (11) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga terdiri atas:
- | | | |
|-------------------------------------|----|-------------|
| a. Belanja Modal Peralatan Olahraga | Rp | 132.646.100 |
|-------------------------------------|----|-------------|
- (12) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS terdiri atas:
- | | | |
|--|----|---------------|
| a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | Rp | 4.293.617.000 |
|--|----|---------------|
- (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD terdiri atas:
- | | | |
|---|----|---------------|
| a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | Rp | 9.016.385.700 |
|---|----|---------------|

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.156.628.123,00 (dua puluh delapan milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - Belanja Modal Monumen;
 - Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.835.856.623,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.432.221.500,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

6

- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp974.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.914.050.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat belas juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp 20.043.225.532
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp 1.792.631.091
- (2) Anggaran Belanja Modal Monumen terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Rp 3.432.221.500
- (3) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp 974.500.000
- (4) Anggaran Belanja Modal Modal Gedung dan Bangunan BLUD terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp 1.914.050.000

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.029.777.349,00 (empat puluh delapan milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.063.122.322,00 (enam belas milyar enam puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.335.125.516,00 (dua puluh lima

t

milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus enam belas rupiah).

- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.031.529.511,00 (enam milyar tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan Rp 15.813.122.322
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp 250.000.000
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp 12.037.117.657
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Rp 175.000.000
Sungai/Pantai dan Penanggulangan
Bencana Alam
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp 327.754.000
 - d. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp 12.795.253.859
- (3) Anggaran Belanja Modal Instalasi terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp 1.895.560.000
 - b. Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Rp 3.713.176.329
 - c. Belanja Modal Instalasi Lain Rp 422.793.182
- (4) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD terdiri atas:
 - b. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp. 600.000.000

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.810.940.800,00 (dua milyar delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;

Pasal 40

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c direncanakan sebesar Rp11.044.690.000,00 (sebelas milyar empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 41

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.144.808.627.464,00 (seratus empat puluh empat milyar delapan ratus delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan.

empat milyar delapan ratus delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp144.808.627.464,00 (seratus empat puluh empat milyar delapan ratus delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) direncanakan sebesar Rp144.808.627.464,00 (seratus empat puluh empat milyar delapan ratus delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - b. Penghematan Belanja; dan
 - c. Sisa Belanja Lainnya.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.056.104.127,00 (dua puluh enam milyar lima puluh enam juta seratus empat ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.252.523.337,00 (seratus enam milyar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Rp. 26.056.104.127
Transfer-Transfer Pemerintah Pusat
- (2) Anggaran Anggaran Penghematan Belanja terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi Rp. 106.252.523.337
- (3) Anggaran Anggaran Penghematan Belanja terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Rp. 12.500.000.000

Pasal 45

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp144.808.627.464,00 (seratus empat puluh empat milyar delapan ratus delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp144.808.627.464,00 (seratus empat puluh empat milyar delapan ratus delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 46

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagain tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Blitar Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 47

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 48

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 24 Desember 2021

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

6

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008
